



## Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT

Jl. Pengayoman No. 2 Hoku-Hoku Kie 97752 082293192725

<http://182.23.63.198/Kiosk/ternate.htm>

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT

### D.9. Pendaftaran Kendaraan Bermotor TNKB Rusak/Hilang

No. SK :

#### Persyaratan

1. Mengisi formulir SPPKB.
2. Identitas
3. a. Untuk perorangan: tanda jati diri yang sah + 1 lembar fotokopi/ card reader, bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup.
3. b. Untuk Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian + 1 lembar fotokopi/ card reader, keterangan domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan
3. c. Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan.
6. 3. STNK asli.
7. 4. TNKB yang rusak untuk dimusnahkan/Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1) Pemohon melakukan pendaftaran
2. 2) Pemohon menyerahkan TNKB yang rusak untuk dimusnahkan/Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
3. 3) Petugas Penetapan memproses dokumen dan data kendaraan .
4. 4) Pemohon melakukan pembayaran sesuai dengan NPPKB.
5. 5) Pemohon menerima produk layanan

#### Waktu Penyelesaian

30 Menit

30-60Menit

#### Biaya / Tarif



## Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT

Jl. Pengayoman No. 2 Hoku-Hoku Kie 97752 082293192725

<http://182.23.63.198/Kiosk/ternate.htm>

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT

Tidak dipungut biaya

Tercantum dalam lampiran

### Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Kendaraan Bermotor TNKB Rusak/Hilang

### Pengaduan Layanan

Melalui Kontak 082292441751